



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 171/Pid.B/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NASRUDDIN Bin CITA
Tempat lahir	: Tarakan
Umur / Tanggal lahir	: 24 tahun / 05 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gajah Mada Rt.21 Kel. Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SD.

Terdakwa Nasruddin Bin Cita ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Mei 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RABSHODY ROESTAM, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi RT.26/107 Karang Anyar Tarakan Barat Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUDDIN Bin CITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUDDIN Bin CITA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu
 - 1 (satu) bilah parang brazil
 - 1 (satu) lembar kain batik warna kuning
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim "membebaskan" terdakwa **NASRUDDIN BIN CITA** dari segala dakwaan yaitu Dakwaan Kesatu :Pasal 338 KUHP, atau Dakwaan Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Dakwaan Ketiga: pasal 359 KUHP, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa NASRUDDIN BIN CITA dari tahanan Rutan /Lapas Tarakan;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa NASRUDDIN BIN CITA seperti sedia kala sebelum adanya perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sebagai dalam Tuntutannya terdahulu yang dibacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya terdahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa TERDAKWA **NASRUDDIN Bin CITA** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak Simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5 s/d 8 meter, sedangkan korban MUHAMMAD SARIF merintis di sebelah kanan Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 meter, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF sekitar 7 meter, setelah berjalan merintis sekitar 1 jam posisi Terdakwa semakin berdekatan dengan korban kurang lebih 2 meter, selanjutnya terdakwa berbalik arah merintis ke belakang berhadapan dengan korban MUHAMMAD SARIF, setelah posisi terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF cukup berdekatan kemudian terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa gunakan untuk merintis pohon nipah dan mengenai pangkal leher sebelah kiri korban MUHAMMAD SARIF sehingga menancap dan langsung terdakwa cabut yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SARIF terluka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban MUHAMMAD SARIF sempat memegang luka tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sambil merintih dan nafas tersengal-sengal kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter ke depan meninggalkan terdakwa dan terjatuh kedalam lubang setelah itu terdakwa melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang terjatuh didalam lubang dan sudah tidak bergerak lagi karena panik melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI dan saksi PAKKA ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka dan mata terbuka melihat keatas, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIADI, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didalam tambak saksi HARIADI dan saksi PAKKA mendengar terdakwa berbicara kepada saksi CITA yaitu *"Tolong aku Pak aku takut dipenjara karena ada Anak dan Istriku"* dan juga pada saat saksi HARIADI dan saksi PAKKA berada di pondok diarahkan oleh Terdakwa apabila ditanya oleh polisi agar saksi HARIADI dan saksi PAKKA menjawab bahwa Korban MUHAMMAD SARIF meninggal karena kena parangnya sendiri.
- Bahwa selanjutnya dilakukan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban MUHAMMAD SARIF oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaannya antara lain :
 - a. Kepala : ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - b. Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada kiri satu centimeter diatas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher.
 - c. Perut, pinggang dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - d. Anggota gerak atas :
Kanan : ditemukan ujung jari pucat;
Kiri : ditemukan ujung jari pucat;
 - e. Anggota gerak bawah :
Kanan : ditemukan ujung jari pucat;
Kiri : ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;;
 - f. Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - g. Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - h. Telinga : tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. *Pipi : ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman.*

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan : luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat.
 2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian
- Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**;

Atau

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA **NASRUDDIN Bin CITA** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak Simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5 s/d 8 meter, sedangkan korban MUHAMMAD SARIF merintis di sebelah kanan Terdakwa sekitar 5 meter, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF sekitar 7 meter, setelah berjalan merintis sekitar 1 jam posisi Terdakwa semakin berdekatan dengan korban kurang lebih 2 meter,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya terdakwa berbalik arah merintis ke belakang berhadapan dengan korban MUHAMMAD SARIF, setelah posisi terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF cukup berdekatan kemudian terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa gunakan untuk merintis pohon nipah dan mengenai pangkal leher sebelah kiri korban MUHAMMAD SARIF sehingga menancap dan langsung terdakwa cabut yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SARIF terluka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban MUHAMMAD SARIF sempat memegang luka tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sambil merintih dan nafas tersengal-sengal kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter ke depan meninggalkan terdakwa dan terjatuh kedalam lubang setelah itu terdakwa melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang terjatuh didalam lubang dan sudah tidak bergerak lagi karena panik melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI dan saksi PAKKA ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka dan mata terbuka melihat keatas, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIADI, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.
- Bahwa pada saat didalam tambak saksi HARIADI dan saksi PAKKA mendengar terdakwa berbicara kepada saksi CITA yaitu *"Tolong aku Pak aku takut dipenjara karena ada Anak dan Istriku"* dan juga pada saat saksi HARIADI dan saksi PAKKA berada di pondok diarahkan oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditanya oleh polisi agar saksi HARIADI dan saksi PAKKA menjawab bahwa Korban MUHAMMAD SARIF meninggal karena kena parangnya sendiri.

- Bahwa selanjutnya dilakukan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban MUHAMMAD SARIF oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaannya antara lain :

Kepala dan wajah :

- a. *Kepala : ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*
- b. *Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*

Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada kiri satu centimeter diatas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher.

- c. *Perut, pinggang dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*
- d. *Anggota gerak atas :*

Kanan : ditemukan ujung jari pucat;

Kiri : ditemukan ujung jari pucat;

- e. *Anggota gerak bawah :*

Kanan : ditemukan ujung jari pucat;

Kiri : ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;;

- f. *Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*
- g. *Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.*
- h. *Telinga : tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;*
- i. *Pipi : ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman.*

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan : luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat.
2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Atau

KETIGA :

Bahwa TERDAKWA **NASRUDDIN Bin CITA** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak Simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5 s/d 8 meter, sedangkan korban MUHAMMAD SARIF merintis di sebelah kanan Terdakwa sekitar 5 meter, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF sekitar 7 meter, setelah berjalan merintis sekitar 1 jam posisi Terdakwa semakin berdekatan dengan korban kurang lebih 2 meter, selanjutnya terdakwa berbalik arah merintis ke belakang berhadapan dengan korban MUHAMMAD SARIF dengan tujuan supaya hasil rintisan terdakwa dengan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rintisan korban MUHAMMAD SARIF sejajar, setelah posisi terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF cukup berdekatan kemudian terdakwa mengayunkan parang yang terdakwa gunakan untuk merintis pohon nipah dan tanpa disadari mengenai pangkal leher sebelah kiri korban MUHAMMAD SARIF sehingga menancap dan langsung terdakwa cabut yang mengakibatkan korban MUHAMMAD SARIF terluka dan mengeluarkan banyak darah, selanjutnya korban MUHAMMAD SARIF sempat memegang luka tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sambil merintih dan nafas tersengal-sengal kemudian berjalan sekitar 2 (dua) meter ke depan meninggalkan terdakwa dan terjatuh kedalam lubang setelah itu terdakwa melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang terjatuh didalam lubang dan sudah tidak bergerak lagi karena panik melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI dan saksi PAKKA ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka dan mata terbuka melihat keatas, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu saksi HARIADI bersama dengan saksi NASRUDIN, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.

- Bahwa pada saat didalam tambak saksi HARIADI dan saksi PAKKA mendengar terdakwa berbicara kepada saksi CITA yaitu *"Tolong aku Pak aku takut dipenjara karena ada Anak dan Istriku"* dan juga pada saat saksi HARIADI dan saksi PAKKA berada di pondok diarahkan oleh Terdakwa apabila ditanya

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi agar saksi HARIADI dan saksi PAKKA menjawab bahwa Korban MUHAMMAD SARIF meninggal karena kena parangnya sendiri.

- Bahwa selanjutnya dilakukan VISUM ET REPERTUM MAYAT terhadap mayat korban MUHAMMAD SARIF oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp.F. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2017 yang hasil pemeriksaannya antara lain :

Kepala dan wajah :

- a. *Kepala : ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*
- b. *Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*

Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada kiri satu centimeter diatas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher.

- c. *Perut, pinggang dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*
- d. *Anggota gerak atas :*

Kanan : ditemukan ujung jari pucat;

Kiri : ditemukan ujung jari pucat;

- e. *Anggota gerak bawah :*

Kanan : ditemukan ujung jari pucat;

Kiri : ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;;

- f. *Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;*
- g. *Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.*
- h. *Telinga : tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;*
- i. *Pipi : ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman.*

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan : luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat.

2. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan bahwa Ia telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIADI Bin M. YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK.
- Bahwa yang mengajak melakukan kegiatan merintis di areal tambak milik saksi CITA BIN ANTING di daerah sungai maluku Mura Bulungan Kab. Bulungan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa awal mula saksi dan korban diminta untuk membantu saksi CITA BIN ANTING untuk Panen Tambak di Sungai Maluku dan pada saat ditambak saksi bersama dengan terdakwa dan korban MUHAMMAD SARIF Als IPO membersihkan nipah yang berada didalam tambak karena terlalu rimbun dan pada saat merintis posisi saksi disebelah kiri dari parit tambak, sedangkan terdakwa berada di tengah kemudian posisi korban berada di sebelah kanan dan kami masing-masing berjarak sekitar 5 meter, selanjutnya sekitar 1 jam kami merintis tiba-tiba saksi mendengar terdakwa berteriak memanggil saksi "DI SINI KAMU, TOLONG AKU, IPO KENAPA DIA" kemudian saksi mendekat ke arah terdakwa dan saksi melihat korban sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka, dan mata terbuka melihat ke atas dan saksi bertanya kepada terdakwa "KENAPA DIA TUH" dan terdakwa menjawab "NDAK TAHU KENAPA TIBA-TIBA BEGITU", kemudian terdakwa memanggil saksi CITA dan saksi ikut memanggil saksi CITA juga, setelah saksi CITA datang dan melihat kondisi korban saksi CITA langsung lemas dan sempat

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring, sekitar 5 (lima) menit kemudian setelah saksi CITA sadar (siuman) saksi melihat saksi CITA mencoba menolong korban dengan mengusap luka korban dengan ludahnya namun korban tetap tidak bergerak lagi, kemudian saksi bersama dengan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan Saksi CITA menyusul juga pergi menuju pondok, setelah itu saksi melihat saksi PAKKA memanggil temannya penjaga tambak sebelah untuk membantu mengangkat mayat korban menuju ke pondok milik saksi CITA, kemudian setelah mayat korban di tutupi menggunakan sarung saksi bersama terdakwa, saksi CITA dan 3 (tiga) orang yang membantu mengangkat mayat korban tersebut mengevakuasi mayat korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat menuju ke Tarakan.

- Bahwa pada saat saksi melihat korban kondisi korban sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka, dan mata terbuka melihat ke atas.
- Bahwa posisi awal adalah saksi bersama dengan terdakwa berangkat terlebih dahulu dari pondok ke lokasi merintis, kemudian korban bersama Penjaga tambak saksi ALEXSANDER RONAL PAKKA alias PAKA anak dari BITA menyusul dari belakang, posisi awal adalah Saksi merintis di sebelah paling kiri, sedangkan terdakwa merintis di sebelah kanan saksi sekitar 5-8 meter, korban berada di sebelah kanan terdakwa sekitar 5 meter sedangkan posisi saksi PAKKA saksi tidak melihat jelas karena kondisi pohon nipah yang berada di sebelah kanan korban masih rimbun.
- Bahwa sebelum ditemukan korban meninggal dunia posisi saksi berada di sebelah kiri terdakwa sekitar 5 meter, sedangkan posisi korban dekat dengan terdakwa sekitar 2 meter, dan posisi penjaga tambak berada di sebelah kanan korban tetapi saksi tidak bisa melihat dengan jelas jaraknya karena tertutup pohon nipah.
- Bahwa posisi terakhir yang saksi lihat sebelum saksi di panggil oleh terdakwa adalah posisi terdakwa merintis semakin dekat dengan korban sekitar 1-2 meter saja.
- Bahwa terhadap sebilah parang rintis sepanjang sekira 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ujung runcing dan tajam satu sisi yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa pada saat merintis di tambak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi CITA Bin ANTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan korban ,akan tetapi saksi mengenal korban yang merupakan teman dari anak saksi yaitu terdakwa NASRUDDIN Bin CITA
- Bahwa korban meninggal karena luka pada bagian pangkal leher sebelah kiri diperkirakan akibat terkena benda tajam (parang).
- Bahwa yang saksi lihat saat itu korban hanya mengalami luka pada pangkal leher sebelah kiri saja luka lain saksi tidak melihatnya.
- Bahwa yang ada ditempat kejadian selain saksi ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya namun saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa awal mula pada hari senin tgl 23 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 wita saat korban pulang makan dipondok tambak milik saksi dan setelah pukul 15.00 wita korban kembali berangkat menuju merintis bersama anak saya (terdakwa) dan 2 (dua) orang temannya, sedangkan saksi duduk – duduk di depan pondok sambil membersihkan udang, sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar terdakwa berteriak meminta tolong dan memanggil saksi, kemudian saksi berjalan mendekat di lokasi terdakwa berteriak dan saksi melihat terdakwa bersama temannya sedang berdiri di samping tubuh korban MUHAMMAD SARIF yang sedang terluka pada bagian pangkal lehernya dan banyak mengeluarkan darah kemudian saksi langsung tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa kondisi korban mengalami luka pada bagian pangkal leher, terlentang posisi miring kekanan dengan kondisi mulut sedikit terbuka, mata terbuka dan memandang keatas dan sudah tidak bergerak – gerak.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh penjaga tambak saksi untuk meminta bantuan kepada penjaga tambak sebelah karena pada saat itu saksi tidak berani mengangkat mayat korban dan tidak ada speed di tambak saksi, kemudian setelah datang bantuan sebanyak 3 (tiga) orang penjaga tambak sebelah mereka langsung mengangkat mayat korban MUHAMMAD SARIF bersama penjaga tambak saksi dan membawa mayat korban MUHAMMAD SARIF di pondok, kemudian setelah mayat korban berada di pondok saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi mayat korban dengan menggunakan kain sarung, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa, temannya dan 3 (tiga) orang penjaga tambak sebelah tersebut mengevakuasi mayat korban MUHAMMAD SARIF ke Tarakan sedangkan penjaga tambak saya tinggal di dalam, dan pada keesokan harinya penjaga tambak tersebut menyusul ke Tarakan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara terdakwa dengan korban MUHAMMAD SARIF
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi MUHAMAMAD HAMKA Bin HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK.
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang meninggal yaitu awalnya pada saat saksi sedang berada di pondok bersama dengan sdr HAMZAH dan saksi IWAN tiba-tiba datang saksi PAKKA dan mengatakan bahwa meminta tolong karena ada temannya yang meninggal dan kemudian saksi bersama sdr. HAMZAH, saksi IWAN dan saksi PAKKA langsung menuju tambak saksi CITA.
- Bahwa Kondisi jenazah sdr SARIF Als IPO saat saya temukan sudah dalam keadaan meninggal tersebut yaitu dalam kondisi terlentang kepala agak miring ke arah luka sebelah kiri dan kondisi mulut agak terbuka dan mata kearah atas.
- Bahwa saksi mengetahui korban berada di tambak saksi CITA yaitu merintis rumput dan nipah di tambak saksi CITA.
- Bahwa saksi melihat sekilas luka pada korban adalah luka robek sepanjang kurang lebih 4-5 cm.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi ABDUL HALIK Bin HASANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MUHAMMAD SARIF Als IPO adalah anak kandung saksi yang pertama dari hasil pernikahan dengan (alm) RAHMIAH..
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia saat terdakwa bersama dengan saksi CITA, saksi IWAN dan saksi HARIADI mengantar mayat korban kerumah dan mereka cerita kepada saksi bahwa meninggalnya korban karena terkena parangnya sendiri saat merintis di tambak..
- Bahwa saksi mengetahui korban masuk tambak awalnya diajak oleh terdakwa dan akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui awal mula sebelum korban merintis di tambak saksi CITA yaitu terdakwa mendatangi korban dan mengajak korban untuk pergi melaut.
- Bahwa awal mula saksi diberitahu oleh terdakwa bersama dengan saksi CITA, saksi HARIADI dan saksi IWAN yang mengantar jenazah korban bahwa korban kecelakaan karena terkena parangnya sendiri saatv merintis di tambak saksi CITA, namun saksi tidak percaya kalau korban meninggal karena terkena parangnya sendirikarena saat diperiksa mayatnya di RSUD Tarakan saksi turut menyaksikan dan saksi melihat lukanya bukan terkena parang korban sendiri karena luka yang dialami sangat dalam dan saksi sempat memegang luka korban dengan memasukan jari saksi kedalam luka korban dimana saksi perkiraan dalamnya luka tersebut sekitar satu jengkal jari tangan saksi dan saksi sempat mendengar kata dokter yang memeriksa jenazah korban dengan mengatakan bahwa luka tersebut sampai mengenai jantung korban.
- Bahwa saat korban mau dimandikan saksi melihat terdakwa lewat di depan saksi dan saksi sempat menegur terdakwa namun terdakwa hanya menjawab kalau terdakwa sedang sibuk, dan pada saat acara tujuh hari korban saksi CITA membelikan 1 (satu) ekor kambing, 1 (satu) karung beras seberat 1 (satu) kg, rempah-rempah untuk masakan, 1 (satu) buah kasur, baju, celana, sandal, uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain bantuan tersebut diatas sudah tidak ada lagi bantuan dari keluarga terdakwa.
- Bahwa setahu saksi hubungan korban dengan terdakwa selama ini baik-baik saja, namun itu hanya sebatas penglihatan saksi saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi SOFRI UTOMO Bin LISIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK
- Bahwa saksi bekerja di Polres Tarakan pada bagian Sat Reskrim Polres Tarakan di Bagian Identifikasi/Inafis.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres lainnya ikut mendatangi TKP penemuan mayat di areal tambak sei Maluku Muara Bulungan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita.
- Bahwa yang saksi lakukan bersama petugas Kepolisian Polres Tarakan lainnya di TKP areal tambak sei Maluku Muara Bulungan adalah mengamankan parang milik terdakwa dan melakukan Pra Rekonstruksi bersama dengan para saksi yang mengetahui kejadian penemuan mayat di lokasi tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan Pra Rekonstruksi tersebut saksi bersama 6 (enam) anggota Polres Tarakan, saksi HARIADI, saksi PAKKA, Saksi CITA. dan terdakwa serta seorang Motoris.
- Bahwa saksi bertugas memfoto dan mendokumentasikan tiap adegan yang di peragakan oleh terdakwa dan para saksi pada kegiatan pra rekonstruksi tersebut.
- Bahwa cara terdakwa dan para saksi melakukan kegiatan Pra Rekonstruksi adalah memperagakan posisi awal merintis sehingga ditemukan Mayat yang di perankan oleh saksi dan pengganti dari Polres Tarakan sesuai dengan arahan para saksi yang mengetahui kejadian tersebut, tiap adegan di urutkan berdasarkan urutan waktu dan sesuai arahan para saksi, kemudian tiap adegan di catat dan saya dokumentasikan kemudian di buat Berita acara.
- Bahwa adegan yang di peragakan dalam Pra Rekonstruksi sudah dikerjakan sesuai arahan para saksi, kemudian anggota Polres Tarakan hanya mencatat, mendokumentasikan dan menggantikan peran Korban sedangkan para saksi diperagakan oleh saksi sendiri tidak diwakili oleh anggota Polres Tarakan, dan menurut para saksi adegan tersebut sudah benar semua
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ALEXSANDER RONAL PAKKA alias PAKA anak dari BITA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah terjadi pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK.
- Bahwa saksi mengenal korban sejak saat panen, korban pada saat itu dibawa oleh saksi CITA untuk membantu panen di tambak saksi CITA dua hari sebelum panen dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan korban.
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi HARIADI dan korban dimintai tolong oleh pemilik tambak yaitu saksi CITA untuk merintis tambaknya, kemudian saat saksi sedang merintis, saksi mendengar orang berteriak meminta tolong kemudian saksi mendatangi orang yang berteriak tersebut dan ternyata orang yang berteriak tersebut adalah terdakwa yang berteriak sambil memanggil ayahnya (saksi CITA), kemudian saksi bertanya kenapa kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah melihat korban dengan kondisi meninggal, selanjutnya melihat korban sudah tidak bernyawa karena mengalami luka dibagian leher setelah itu saksi lari keluar untuk memanggil teman saksi penjaga tambak sebelah yaitu, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdra ANCA.
- Bahwa kondisi jenazah korban pada saat saksi temukan sudah dalam keadaan meninggal yaitu dalam kondisi posisi tubuh terlentang kepala miring kerarah kiri, mulut agak terbuka, mata kearah atas, dan tangan memegang luka di leher.
- Bahwa saksi mengetahui yang dilakukan oleh korban ditambak saksi CITA adalah untuk membantu merintis tambak saksi CITA.
- Bahwa posisi saksi dengan korban kurang lebih 7 (tujuh) meter dan saksi membelakangi korban di sebelah kanan, sedangkan posisi terdakwa berada disebelah kiri korban jaraknya saksi kurang tau sedangkan saksi HARIADI di depan terdakwa sebelah kiri.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui jarak antara posisi korban dengan terdakwa dan saksi HARIADI ialah karena saksi turun terakhir ketambak bersama dengan korban kemudian saksi merintis di posisi paling depan.
- Bahwa awal mula pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita pada saat saksi bersama dengan terdakwa, saksi HARIADI dan korban merintis tambak milik saksi CITA, dengan posisi awal adalah terdakwa bersama saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian saksi bersama korban menyusul merintis dengan posisi saksi HARIADI pada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi paling kiri dan terdakwa berada di sebelah kanannya sekitar 5-7 meter, sedangkan korban merintis di sebelah kanan terdakwa sekitar 5 meter sedangkan saksi berada di sebelah kanan korban sekitar 7 meter, setelah saksi merintis sekitar 1 jam saksi mendengar ada yang teriak meminta tolong, kemudian saksi mendatangi orang yang berteriak tersebut dan ternyata orang yang berteriak tersebut adalah terdakwa yang berteriak memanggil bapaknya (saksi CITA), lalu saksi menanyakan ke terdakwa "KENAPA" dan terdakwa menjawab "NDA TAU MENINGGAL SUDAH KITA TEMUKAN" lalu saksi menjawab "MANA" kemudian terdakwa menjawab "ITU" dan saksi melihat korban sudah tidak bernyawa karena mengalami luka dibagian leher sebelah kiri dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa memanggil saksi CITA, setelah saksi CITA sampai di lokasi tidak langsung mengangkat mayat korban tetapi pergi ke pondok dan saksi mengikuti jalan ke pondok, setelah itu saksi CITA menyuruh saksi untuk memanggil teman penjaga tambak sebelah untuk meminta bantuan setelah itu saksi lari keluar untuk memanggil teman sebelah tambak saksi yaitu, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA kemudian saksi bersama saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA kembali ke lokasi korban terbaring dan mengangkat mayat korban untuk di bawa ke pondok, setelah itu mayat Korban oleh saksi bersama saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA ditutupi memakai sarung dan selimut kemudian di bawa keluar ke Tarakan oleh saksi CITA, terdakwa, Saksi HARIADI, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA sedangkan saksi tinggal di dalam pondok untuk mengurus tambak, keesokan harinya saksi baru keluar ke Tarakan setelah di telpon oleh saksi CITA.

- Bahwa terhadap sebilah parang rintis sepanjang sekira 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ujung runcing dan tajam satu sisi yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa pada saat merintis di tambak
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi dr. ANWAR JUNAIDI, Sp.F Als ANWAR Bin AHMAD SJARIF: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa ahli tidak pernah kenal dengan terdakwa NASRUDDIN Bin CITA dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan ahli di RSUD Provinsi Kaltara di Tarakan sebagai Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman sesuai Surat Keputusan Nomor : 820.3/2.2-5082/RSUD.TRK-2017 tanggal 15 Mei 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman di RSUD Provinsi Kaltara di Tarakan adalah melakukan pelayanan rumah sakit dalam bidang Kedokteran Forensik dalam hal ini pemeriksaan jenazah, visum hidup serta surat kematian.
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum jenazah an. MUHAMMAD SARIF umur 22 th/Tarakan 12 September 1995,laki –laki, penjaga tambak, RT 03. Kel. Karang rejo tarakan Barat Nomor : HK.01.03.2.1.1222.X.2017 tanggal 26 Oktober 2017 tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan luar menunjukkan bahwa Jenazah tersebut kondisi jenazah masih segar, terbungkus dua lapis penutup kain selimut dan kain sarung dan pada jenazah terpakai kaos lengan panjang warna merah berpenutup kepala coklat dan di bagian dada tertulis “ IHOPE HAVE A GREAT DAY ORIGINAL” celana kolor selutut berwarna hijau dengan tulisan ADIDAS di paha kanan dan 03 di paha kiri, gelang plastik hitam, di pergelangan tangan kiri, celana pendek putih bertuliskan 10 warna merah di bagian kiri, kaos abu – abu tanpa krah bertuliskan #CALL, cincin perak di jari manis sebelah kiri.
- Bahwa jenazah diperiksa pada pukul 21.05 wita, ditemukan kaku mayat lengkap artinya kematian jenazah antara 18 s/d 6 jam yang lalu sebelum dilakukan pemeriksaan. Lebam mayat tidak hilang dalam tekanan menunjukkan lama kematian tidak melebihi 4 jam.kesimpulannya adalah waktu kematian Jenazah adalah sekira 4 s/d 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu antara pukul 15.00 s/d 17.00 wita.
- Bahwa pada jenazah Sdr MUHAMMAD SARIF ditemukan luka bacok pada bagian dada atas tepatnya peralihan dada dengan leher sebelah kiri dengan kemungkinan terkena pembuluh darah besar di leher yang mengakibatkan pendarahan hebat dan kematian Korban.
- Bahwa luka bacok pada jenazah korban MUHAMMAD SARIF tersebut karena memiliki ciri-ciri luka bacok, yaitu tepi luka rata, sudut luka tajam, dan tidak ditemukan jembatan jaringan serta luka menembus kulit dan merusak otot dan jaringan ikat di bawahnya sehingga rongga dada terlihat. ahli tidak menyebut sebagai luka tusuk karena ahli tidak mengetahui apakah organ di bawahnya rusak atau tidak yaitu paru-paru dan jantung (Korban tidak di otopsi).

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap maksud sudut luka tajam pada Visum mayat Nomor: HK.01.03.2.11222.X.2017 adalah ahli menemukan 2 (dua) sudut pada luka ini : sudut luka yang sebelah kiri atas adalah sudut luka tajam, sedangkan sudut luka kanan bawah adalah sudut luka tumpul hal ini berarti benda tajam yang melukai adalah benda tajam yang tidak memiliki 2 sisi tajam, dengan pengertian senjata yang mengenai korban MUHAMMAD SARIF adalah benda tajam yang memiliki 1 sisi tajam, yaitu sisi kiri atas.
- Bahwa penjelasan ahli tentang arah luka ke arah puting susu kanan dengan kedalaman sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga adalah bentuk luka yang memanjang yang mendekati tegak dengan arah sumbu luka dan arah potongan kulit yang di lalui benda tajam tersebut ke arah puting susu kanan, kesimpulan ahli benda tajamnya adalah berasal dari kiri atas korban.
- Bahwa terhadap benda tajam yang dapat mengakibatkan luka yang terjadi pada jenazah korban MUHAMMAD SARIF adalah benda tajam besar dan berat yang memiliki 1 (satu) sisi tajam dan pada sisi lainnya tumpul , seperti misalnya : parang, sabit, atau benda tajam lain yang dengan ciri yang sama.
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli adalah panjang luka 4,5 cm dalam kondisi luka tidak di rapatkan, panjang ini tidak menunjukkan panjang sebenarnya dari benda tajam yang melukainya, ahli tidak merapatakan luka tersebut karena posisi luka yang sulit untuk di ukur yaitu di lekukan tulang selangka, panjang sesungguhnya luka ini apabila di rapatkan melebihi 4,5 cm sehingga senjata tajam dengan lebar 5 cm memungkinkan untuk membuat luka pada jenazah korban MUHAMMAD SARIF, fenomena panjang luka yang ditemukan lebih pendek dari panjang luka sebenarnya karena akibat sifat regangan kulit yang elastis.
- Bahwa menurut keterangan ahli potongan pohon nipah hasil benda tajam ada 2 kemungkinan, bila benda tajam nya tumpul biasanya mengakibatkan potongan nipah yang tumpul juga sehingga menghasilkan luka benda tumpul pada korban dan apabila benda tajam tersebut benar-benar tajam maka akan menghasilkan tepi potongan nipah yang tajam juga, sehingga menghasilkan luka akibat kekerasan benda tajam pada korban, kita mengetahui bahwa pohon nipah adalah rendah tidak tinggi seperti pohon mangga maka potongan pohon nipah hanya akan mengakibatkan luka memar, luka robek atau luka iris saja, beda dengan potongan pohon mangga yang cukup tinggi, sehingga ketinggian tersebut menghasilkan daya kuncur yang dapat mengakibatkan luka bacok (bila potongan pohon mangga besar) atau luka Tusuk (bila potongan pohon mangganya Kecil).

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (**a decharge**) bagi diri Terdakwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah ditemukan korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK dalam keadaan meninggal.
- Bahwa yang mengajak melakukan kegiatan merintis di areal tambak milik ayah terdakwa (saksi CITA) di daerah sungai maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa yang terdakwa ajak melakukan kegiatan merintis adalah korban, saksi HARIADI, dan Penjaga tambak (saksi PAKKA).
- Bahwa sebelum korban ditemukan meninggal dunia posisi saksi HARIADI adalah masih sekitar 5 meter di sebelah kiri terdakwa, posisi korban berjarak sekitar 2 meter di sebelah kanan terdakwa, sedangkan posisi saksi PAKKA berada di sebelah kanan korban tetapi terdakwa tidak melihat dengan jelas jaraknya karena tertutup oleh pohon nipah.
- Bahwa awal mula pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya, sedangkan korban merintis di sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF setelah berjalan merintis sekitar 1 jam terdakwa melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah terjatuh dengan kondisi korban sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka, dan mata terbuka melihat ke atas kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dengan keadaan sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIADI, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.

- Bahwa pada saat terdakwa berteriak meminta tolong yang datang menyampiri terdakwa hanya saksi HARIADI sedangkan penjaga tambak (saksi PAKKA) terdakwa tidak mengetahui ada dimana.
- Bahwa terhadap sebilah parang rintis sepanjang sekira 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan ujung runcing dan tajam satu sisi yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan adalah parang yang digunakan oleh terdakwa pada saat merintis di tambak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :
VISUM ET REPERTUM Nomor : HK.01.03.2.1.11222.X.2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F tanggal 26 Oktober 2017, dokter pemerintah pada RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaannya antara lain :

Kepala dan wajah :

- Kepala : ditemukan rambut warna hitam dengan panjang tiga belas centimeter, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Mata, dahi, pipi, hidung dan mulut serta telinga : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Dada : ditemukan luka terbuka dengan tepi luka rata dan sudut luka tajam serta tidak ada jembatan jaringan dengan panjang luka empat koma lima centimeter dengan arah luka ke arah putting susu kanan dengan kedalaman

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai rongga dada kanan atas dan paru teraba turun ke bawah sehingga menghasilkan rongga. Luka terletak di dada kiri satu centimeter diatas tulang selangka/clafikula kiri dan ujung bawah luka terletak tiga centimeter kiri garis tengah dada sedang ujung atas luka tepat di peralihan dada leher.

- Perut, pinggang dan punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas :
Kanan : ditemukan ujung jari pucat;
Kiri : ditemukan ujung jari pucat;
- Anggota gerak bawah :
Kanan : ditemukan ujung jari pucat;
Kiri : ditemukan ujung jari pucat. Ditemukan tatto bertuliskan SYARIF berwarna biru dengan ukuran delapan kali satu centimeter yang terletak memanjang di pertengahan lengan bawah luar. Enam centimeter di atas pergelangan tangan;;
- Alat kelamin : Jenis kelamin laki-laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Dubur : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Telinga : tidak ditemukan jaringan lunak dan tulang rawan telinga;
- Pipi : ditemukan jaringan lunak menyusut dan mengkilat berwarna coklat kehitaman.

Dan hasil VISUM ET REPERTUM tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Jenazah laki-laki dan pada pemeriksaan luar ditemukan : luka bacok di dada kiri tepat bawah leher. Yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Dan ditemukan seluruh ujung jari tangan dan kaki pucat yang menandakan adanya perdarahan berat.
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun perdarahan yang berat dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 55 cm bergagang kayu.
2. 1 (satu) bilah parang brazil dengan panjang kurang lebih 55 cm bergagang kayu.
3. 1 (satu) lembar kain batik warna kuning.
4. 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda bercorak merah kuning.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah ditemukan korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar yang mengajak melakukan kegiatan merintis di areal tambak milik ayah terdakwa (saksi CITA) di daerah sungai maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang terdakwa ajak melakukan kegiatan merintis adalah korban, saksi HARIADI, dan Penjaga tambak (saksi PAKKA).
- Bahwa benar sebelum korban ditemukan meninggal dunia posisi saksi HARIADI adalah masih sekitar 5 meter di sebelah kiri terdakwa, posisi korban berjarak sekitar 2 meter di sebelah kanan terdakwa, sedangkan posisi saksi PAKKA berada di sebelah kanan korban tetapi terdakwa tidak melihat dengan jelas jaraknya karena tertutup oleh pohon nipah.
- Bahwa benar awal mula pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya, sedangkan korban merintis di sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF setelah berjalan merintis sekitar 1 jam terdakwa melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah terjatuh dengan kondisi korban sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka, dan mata terbuka melihat ke atas kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dengan keadaan sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIADI, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.

- Bahwa benar pada saat terdakwa berteriak meminta tolong yang datang menyampiri terdakwa hanya saksi HARIADI sedangkan penjaga tambak (saksi PAKKA) terdakwa tidak mengetahui ada dimana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:

KESATU: melanggar Pasal 338 KUHPidana ;

A T A U

KEDUA : melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 359 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, dengan alasan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara utuh Pasal 338

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena kealpaannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan adalah terdakwa yaitu NASRUDDIN BIN CITA maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa NASRUDDIN BIN CITA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat didapati fakta:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah ditemukan korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar yang mengajak melakukan kegiatan merintis di areal tambak milik ayah terdakwa (saksi CITA) di daerah sungai maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang terdakwa ajak melakukan kegiatan merintis adalah korban, saksi HARIADI, dan Penjaga tambak (saksi PAKKA).
- Bahwa benar sebelum korban ditemukan meninggal dunia posisi saksi HARIADI adalah masih sekitar 5 meter di sebelah kiri terdakwa, posisi korban berjarak sekitar 2 meter di sebelah kanan terdakwa, sedangkan posisi saksi PAKKA berada di sebelah kanan korban tetapi terdakwa tidak melihat dengan jelas jaraknya karena tertutup oleh pohon nipah.
- Bahwa benar awal mula pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya, sedangkan korban merintis di sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF setelah berjalan merintis sekitar 1 jam terdakwa melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah terjatuh dengan kondisi korban sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka, dan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata terbuka melihat ke atas kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dengan keadaan sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah, tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIADI, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.

- Bahwa benar pada saat terdakwa berteriak meminta tolong yang datang menyampiri terdakwa hanya saksi HARIADI sedangkan penjaga tambak (saksi PAKKA) terdakwa tidak mengetahui ada dimana.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan terdakwa yaitu terdakwa Nasruddin Bin Cita bukanlah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan namun setelah memperhatikan dan menghubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah kealpaan yang tidak disengaja tanpa disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menyebabkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan bukti surat didapati fakta:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) bertempat di Areal tambak simpang 4 Sei Maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan telah ditemukan korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK dalam keadaan meninggal.
- Bahwa benar yang mengajak melakukan kegiatan merintis di areal tambak milik ayah terdakwa (saksi CITA) di daerah sungai maluku Muara Bulungan Kab. Bulungan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang terdakwa ajak melakukan kegiatan merintis adalah korban, saksi HARIADI, dan Penjaga tambak (saksi PAKKA).
- Bahwa benar sebelum korban ditemukan meninggal dunia posisi saksi HARIADI adalah masih sekitar 5 meter di sebelah kiri terdakwa, posisi korban berjarak sekitar 2 meter di sebelah kanan terdakwa, sedangkan posisi saksi PAKKA berada di sebelah kanan korban tetapi terdakwa tidak melihat dengan jelas jaraknya karena tertutup oleh pohon nipah.
- Bahwa benar awal mula pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wita TERDAKWA bersama dengan saksi HARIADI Als ADI Bin M. YASIN, korban MUHAMMAD SARIF Als IPO Bin ABDUL HALIK, dan saksi ALEXANDER RONAL PAKKA Als PAKA anak dari BITA melakukan kegiatan merintis pohon nipah yang berada di area tambak milik saksi CITA Bin ANTING dengan posisi awal yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARIADI masuk terlebih dahulu kemudian menyusul dari belakang Korban MUHAMMAD SARIF dan saksi PAKKA dengan posisi saksi HARIADI berada pada posisi paling kiri dan Terdakwa berada di sebelah kanannya, sedangkan korban merintis di sebelah kanan terdakwa, kemudian saksi PAKKA berada di sebelah kanan Korban MUHAMMAD SARIF setelah berjalan merintis sekitar 1 jam terdakwa melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah terjatuh dengan kondisi korban sudah tidak bergerak dan terdapat luka pada pangkal leher sebelah kiri, mulut sedikit terbuka, dan mata terbuka melihat ke atas kemudian terdakwa berteriak meminta tolong selanjutnya datanglah saksi HARIADI ke arah teriakan terdakwa dan melihat korban MUHAMMAD SARIF sudah tidak bergerak dengan keadaan sudah meninggal dunia, kemudian terdakwa memanggil saksi CITA Bin ANTING yang merupakan orang tua kandung dari terdakwa, setelah itu saksi CITA datang dan langsung lemas jatuh pingsan sekitar 5 (lima) menit karena melihat kondisi korban MUHAMMAD SARIF yang sudah terluka dan mengeluarkan banyak darah,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi CITA sadar (siuman) dan mencoba menolong korban MUHAMMAD SARIF dengan mengusap luka korban MUHAMMAD SARIF dengan menggunakan ludahnya akan tetapi korban MUHAMMAD SARIF tetap tidak dapat tertolong, kemudian saksi HARIADI bersama dengan terdakwa dan disusul dengan saksi CITA meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke pondok, setelah itu saksi PAKKA memanggil teman penjaga tambak sebelah yaitu saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA untuk membantu mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD SARIF dibawa ke pondok, setelah sampai di pondok oleh saksi PAKKA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan saksi ANCA tubuh korban MUHAMMAD SARIF ditutup menggunakan sarung dan selimut setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi HARIADI, saksi CITA, saksi IWAN, saksi HAMKA, dan sdr. ANCA mengevakuasi tubuh korban menuju Tarakan dengan menggunakan Speed Boat.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Nasruddin Bin Cita dituntut selama 15 (lima belas) tahun penjara sedangkan menurut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, namun majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa pasal 359 KUHP lebih tepat jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah "Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan bagi masyarakat juga terdakwa, aspek pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice, dan Sosial Justice maka Majelis berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Jaksa

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat majelis hakim terlalu berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa duka bagi keluarga korban;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP yang berupa : 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu,1 (satu) bilah parang brazil,1 (satu) lembar kain batik warna kuning,1 (satu) lembar kaos warna biru,oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini maka sudah sejogjanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 (1) KUHAP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat ketentuan dalam pasal 359 KUHP maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NASRUDDIN Bin CITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu
 - 1 (satu) bilah parang brazil
 - 1 (satu) lembar kain batik warna kuning
 - 1 (satu) lembar kaos warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa** Tanggal **7 Agustus 2018** oleh **MELCKY JOHNY OTOH, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUDHI KUSUMA A.P, S.H.,M.H. dan CHRISTO E.N. SITORUS, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **R.D. Budi Hardjo, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Hafidz Listyo Kusumo, SH.**, Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan serta dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUDHI KUSUMA A.P, S.H.,M.H

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

CHRISTO E.N. SITORUS, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

R.D. BUDI HARDJO, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tar